



## **PUTUSAN**

Nomor: 2353/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor:2353/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 12 Februari 2005;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor :2352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
  3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun;
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Januari 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
    - a. Tergugat pacaran berselingkuh dengan perempuan lain;
    - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
    - c. Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat;
  5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Februari 2013, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
  6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
  7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian nya ;
  8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
    - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
    - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
    - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis :

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor : - , tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan camat Kecamatan Cisaug, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ( P-1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - , tanggal 12 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I** , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa saksi kakak ipar Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor :2352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



- Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa keterangan saksi berdasarkan penglihatan karena saksi kakak ipar Penggugat;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa keterangan saksi berdasarkan penglihatan karena saksi kakak kandung Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon perkaranya diberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat ) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigarakasa dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti ( P-2 ) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 12 Pebruari 2005 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor :2352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang bahwa, saksi yang Pengugat hadirkan dua orang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II** dan saksi tersebut tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 144 HIR sebagai saksi sesuai dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 serta mereka terdiri dari





dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, menurut Majelis Hakim itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan rumah tangga karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya sering berselisih yang terus-menerus dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 8 bulan maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita



sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jika rumah tangga tetap dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 bulan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat ( 1 ) HIR maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinya Panitera wajib mengirimkan salinan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis





hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, SH., MH** dan **Musidah, S.Ag., M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor :2352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



ttd

**Zainul Arifin, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**H Antung Jumberi,SH.,MH**

**Musidah.S.Ag.M.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Naili Ivada,S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp.391.000,-

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )